

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat diajukan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial dalam Kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam Kasus Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr pelaku penyebar kebencian di jejaring sosial, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) melanggar Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 - b. Mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Terdakwa dengan:
 - 1) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yulius Herry Sarwono Bin Bathi Utomo dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda

sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 2) Menghukum pula Terdakwa agar membayar denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 - 3) menetapkan agar selama masa penangkapan dan penahanan dikurungkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan di Rutan Ambarawa
 - 5) Menyatakan agar barang bukti berupa 1 buah handphone merk Lenovo berwarna hitam, 10 (sepuluh) gambar *screenshootan* yang diambil, 1 buah handphone merk Oppo beserta kartu simcard Indosat, 1 buah handphone merk Lenovo beserta kartu simcard Telkomsel, dan 2 (dua) *screenshoot* yang diambil dari akun *Facebook* Julius Herry Sarwono dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2500 (dua ribu lima ratus rupiah).
- c. Mengingat hal-hal yang meringankan yakni Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, dan dalam persidangan Terdakwa menyesali perbuatannya. Hal-hal yang memberatkan Terdakwa yakni, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat meresahkan masyarakat antar umat beragama kaitannya dalam menjaga kerukunan bermasyarakat yang ada.
- d. Dalam Kasus tindak pidana Pelaku Penyebar Kebencian di Jejaring sosial

Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN.Unr, pidana yang diterapkan oleh Hakim adalah:

- 1) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - 2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 3) Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
- e. Penerapan tersebut didasarkan atas pertimbangan:
- 1) Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
 - 2) Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.
2. Adapun pedoman Hakim dalam menerapkan Pidana terhadap Pelaku Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial mengingat dampak dari Tindak Pidana Ujara Kebencian dapat bersifat fatal, namun juga sangat subjektif adalah sebagai berikut:
- a. Hakim ketika menerapkan pidana harus didasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan isi pasal dari peraturan hukum yang mendasarinya;
 - b. Selain itu, hal-hal lain yang menjadi pedoman Hakim dalam menerapkan

pidana dalam kasus Tindak Pidana terhadap Pelaku Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial adalah terpenuhinya unsur-unsur yuridis dari tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang diberikan oleh Penulis terhadap kasus yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Untuk Hakim sebagai Penegak Hukum

Peraturan yang mengatur mengenai ujaran kebencian di jejaring sosial terdapat dalam pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan tersebut perlu ditinjau kembali agar tidak menimbulkan adanya perbedaan pemahaman yang multitafsir dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut. Perlu dibuktikan dalam Undang-Undang apakah perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap sesama, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan pendapat atau cara pandang Terdakwa untuk mengungkapkannya terhadap suatu agama tertentu.

2. Untuk Masyarakat

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan menjunjung tinggi demokrasi dan persatuan, sebaiknya kita juga harus lebih berhati-hati dalam menggunakan Jejaring Sosial. Dalam mengungkapkan suatu pendapat, kita juga harus memikirkan dampak apa yang akan terjadi dari perbuatan atau

perkataan yang hendak dikeluarkan, apakah hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dikarenakan setiap warga Negara memiliki pandangan atau pendapatnya masing-masing dari perbuatan atau perkataan yang mereka lihat dan mereka baca.

